

KEBIJAKAN MUTU



UNSA

UNIVERSITAS SURAKARTA 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga dokumen mutu yang berupa Kebijakan Mutu Universitas Surakarta (UNSA) ini dapat tersusun. Dokumen ini memuat garis besar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berupa penjelasan tentang bagaimana UNSA memahami, merancang dan melaksanakan SPMI di Universitas Surakarta. Kebijakan mutu ini merupakan pengembangan dari Statuta Universitas Surakarta, dan disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kebijakan mutu UNSA ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, dan Pengelolaan Penjaminan Mutu di lingkungan UNSA. Dengan tersusunnya dokumen Kebijakan Mutu UNSA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi segenap sivitas akademika dalam melaksanakan implementasi SPMI pada semua tingkat.

Atas peran serta segenap sivitas akademika yang telah membantu tersusunnya dokumen Kebijakan Mutu ini diucapkan terimakasih. Semoga keberadaan dokumen ini dapat memberi arah yang lebih jelas kepada sivitas akademika UNSA dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan, dan mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di UNSA untuk mewujudkan visi UNSA menjadi universitas unggul berbasis kewirausahaan menuju standar internasional tahun 2030.

Surakarta, 02 Agustus 2021

UNIVERSITAS SURAKARTA



Dr. Arya Surendra, S.Sos., S.E., M.M. 

	UNIVERSITAS SURAKARTA	Mulai Berlaku : 02 Agustus 2021
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 01 Kode Dokumen : UNSA-LPM.KM.01.01

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	3
KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS SURAKARTA	4
A. SEJARAH SINGKAT UNSA.....	5
B. VISI, MISI DAN TUJUAN	7
1. VISI.....	7
2. MISI.....	8
3. TUJUAN.....	8
C. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU	8
D. KEBIJAKAN DASAR SISTEM PENJAMINAN MUTU UNSA	9
E. SASARAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU UNSA.....	10
F. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNSA	10
G. DEFINISI ISTILAH	11
H. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	11
I. DAFTAR MANUAL SPMI.....	16
J. DAFTAR STANDAR MUTU SPMI	16
K. REFERENSI.....	17



UNIVERSITAS SURAKARTA

Mulai Berlaku : 02 Agustus 2021

Revisi : 01

KEBIJAKAN MUTU

Kode Dokumen : UNSA-LPM.KM.01.01

KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS SURAKARTA



Revisi ke	: 0
Tanggal	: 02 Agustus 2021
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Wakil Rektor I
Menetapkan	: Rektor

Menyiapkan	Memeriksa	Menetapkan
 Jani Kusanti, S.Kom., M.Cs.	 Dr. Budi Purnomo, M.Hum.	  Dr. Rendra, S.Sos., S.E., M.M.
Ketua LPM	Wakil Rektor I	Rektor

	UNIVERSITAS SURAKARTA	Mulai Berlaku : 02 Agustus 2021
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 01 Kode Dokumen : UNSA-LPM.KM.01.01

A. SEJARAH SINGKAT UNSA

Universitas Surakarta (UNSA) adalah pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Solo dibawah pengelolaan “Yayasan Perguruan Tinggi Surakarta (YPTS)”. Sebelum menjadi Universitas Surakarta, STIA yang berdiri sejak tanggal 27 Nopember 1995 memiliki 2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Administrasi Niaga. Bapak H. HS. Soemaryono beserta Bapak DR. S. Brodjosudjono, SH., MS., sebagai badan pendiri Yayasan Perguruan Tinggi Surakarta (YPS) menugaskan pengurus YPS untuk mengembangkan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Solo menjadi Universitas yang di beri nama Universitas Surakarta.

Upaya untuk mewujudkan gagasan tersebut, pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Surakarta beserta pimpinan Sekolah Tinggi berusaha untuk menyiapkan sarana prasarana sebagai mana di persyaratkan dalam SK Mendikbud RI No. 0686/U/1991 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi dalam waktu yang relatif cepat segala persyaratan tersebut dapat dipenuhi, dan tertanggal 22 Oktober 1998 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan no. 140/D/0/1998 tentang perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Solo menjadi Universitas Surakarta (UNSA). Dalam Surat Keputusan tersebut memuat ijin pembukaan 11 (sebelas) program studi dan program-program studi tersebut di kelompokkan dalam 5 (lima) Fakultas.

Dengan pembukaan 11 program studi di Universitas Surakarta akhir tahun 1998, maka pada tahun akademik 1999/2000 menerima mahasiswa baru dan semua program studi diminati oleh masyarakat, bahkan Februari 1999 Universitas Surakarta telah menyelenggarakan wisuda sebanyak 64 lulusan/wisudawan dengan kelulusan 87%. Dengan kenyataan tersebut, menunjukkan bahwa keberhasilan pendirian Universitas Surakarta merupakan suatu sukses kerja Dewan pendiri, pengurus YPTS dan para civitas akademika, telah dapat mewujudkan keinginannya mengembangkan lembaga yang dikelolanya menjadi Universitas Surakarta yang telah lengkap baik sarana prasarana maupun kelengkapan organisasinya.

Tahun 2000 dibuka program studi baru sebagai upaya pengembangan pendidikan yang di prioritaskan pada penguasaan ilmu dan profesionalisme hukum untuk dapat melahirkan sumber daya manusia yang mampu melahirkan pemikiran teoritis tentang penciptaan/pembenahan aturan-aturan hukum, pembinaan/penyempurnaan lembaga dan struktur hukum, serta strategi komunikasi hukum secara bermakna demi tumbuhnya budaya hormat hukum, dengan program studi ilmu Hukum program S1 di lingkungan Universitas Surakarta.

Dalam Surat Keputusan tersebut memuat ijin pembukaan 6 (enam) program studi meliputi :

1. Program Studi Ilmu Hukum (Program S1)
2. Program Studi Sastra Inggris (Program S1)
3. Program Studi Komunikasi (Program SI)
4. Program Studi Teknik Informatika (Program D III)
5. Program Studi Teknik Komputer (Program S1)

	UNIVERSITAS SURAKARTA	Mulai Berlaku : 02 Agustus 2021
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 01 Kode Dokumen : UNSA-LPM.KM.01.01

6. Program Studi Bahasa Cina (Program D.III)

Dengan tambahan Program-program studi baru tersebut di kelompokkan menjadi 7 (tujuh) Fakultas :

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
2. Fakultas Ekonomi (FE)
3. Fakultas Teknologi Industri
4. Fakultas Teknologi Informatika
5. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
6. Fakultas Hukum
7. Fakultas Sastra dan Bahasa.

Tahun 2010 dibuka program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum (MIH), SK Nomor: 82/E/0/2011 tertanggal 25 April 2011 Tentang penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum (S2) Pada Universitas Surakarta di Surakarta dan SK Mendiknas Dirjen DIKTI No. 209/E/0/2011 Tgl. 21 September 2011 Program Studi Ilmu Administrasi S2, sebagai upaya pengembangan pendidikan yang di prioritaskan pada penguasaan ilmu Hukum dan Ilmu Administrasi Publik untuk dapat melahirkan sumber daya manusia yang mampu melahirkan pemikiran teoritis tentang penciptaan/pembenahan aturan-aturan Hukum dan Administrasi Publik.

Dengan tambahan Program-program studi baru tersebut, maka pengelompokan program menjadi 8 (delapan) Fakultas :

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
2. Fakultas Ekonomi (FE)
3. Fakultas Teknologi Industri
4. Fakultas Teknologi Informatika
5. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
6. Fakultas Hukum
7. Fakultas Bahasa dan Sastra.
8. Fakultas Pascasarjana.

Program studi secara keseluruhan sejak tahun 2011 meliputi :

1. Program Studi Ilmu Administrasi Niaga Program S1
2. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Program S1
3. Program Studi Komunikasi Program D.III
4. Program Studi Akuntansi Program S1
5. Program Studi Manajemen Program S1
6. Program Studi Tehnik Mesin Program S1
7. Program Studi Tehnik Mesin Program D.III
8. Program Studi Teknik Elektro Program S1
9. Program Studi Teknik Komputer Program D.III
10. Program Studi Teknik Informatika Program S1
11. Program Studi Arsitektur Program S1
12. Program Studi Teknik Sipil Program S1

	UNIVERSITAS SURAKARTA	Mulai Berlaku : 02 Agustus 2021
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 01 Kode Dokumen : UNSA-LPM.KM.01.01

13. Program Studi Hukum Program S1
14. Program Studi Sastra Inggris Program S1
15. Program Studi Komunikasi Program SI
16. Program Studi Teknik Informatika Program D.III
17. Program Studi Teknik Komputer Program S1
18. Program Studi Bahasa Cina Program D.III
19. Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Program Pascasarjana (S2)
20. Program Studi Ilmu Administrasi Jenjang Program Pascasarjana (S2)

Tahun 2014 beberapa nama Fakultas di Universitas Surakarta disesuaikan. Berdasarkan edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2012 tentang Nama Rumpun Ilmu dan Bidang Ilmu dalam Rumpun maka pengelompokan program menjadi 8 (delapan) Fakultas :

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
2. Fakultas Ekonomi (FE)
3. Fakultas Teknik
4. Fakultas Teknik Elektro dan Informatika
5. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Tata Ruang
6. Fakultas Hukum
7. Fakultas Bahasa dan Sastra.
8. Fakultas Pascasarjana.

B. VISI, MISI DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan adanya sistem penjaminan mutu Universitas Surakarta akan berupaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Mutu pendidikan Universitas Surakarta adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep mutupendidikan tinggi ini, Universitas Surakarta dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui penyelenggaraan misi yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sebagai acuan utama untuk menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal adalah visi, misi dan tujuan Universitas Surakarta.

1. VISI

Universitas Surakarta menjadi universitas unggul berbasis kewirausahaan menuju standar internasional tahun 2030.

	UNIVERSITAS SURAKARTA	Mulai Berlaku : 02 Agustus 2021
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 01 Kode Dokumen : UNSA-LPM.KM.01.01

2. MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di berbagai bidang ilmu dengan berbasis pada kewirausahaan.
- b. Menyelenggarakan penelitian akademik dan penelitian terapan di berbagai bidang ilmu dengan berbasis kewirausahaan.
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di berbagai bidang ilmu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik dan berkualitas dalam rangka mewujudkan perguruan tinggi yang sehat (good university governance).

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan Universitas Surakarta (UNSA) adalah :

- a. Menghasilkan lulusan di berbagai bidang ilmu yang berbasis kewirausahaan yang memiliki jiwa nasionalis.
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian akademik dan penelitian terapan di berbagai bidang ilmu dalam rangka pengembangan institusi dan kemanfaatan untuk masyarakat.
- c. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan layanan *profesi* di berbagai bidang ilmu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang baik dan berkualitas untuk mendukung perwujudan tata kelola universitas dalam rangka menuju perguruan tinggi yang sehat (good university governance).

C. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU

Kemajuan dan tuntutan stakeholder terhadap mutu lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, merupakan tantangan sekaligus peluang bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan dirinya agar tetap eksis dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Perguruan tinggi harus melakukan peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi Universitas Surakarta, sejak awal telah bertekad melakukan berbagai upaya untuk memajukan dan mengembangkan diri menjadi universitas yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan pendidikan tinggi yang bermutu. UNSA juga berkomitmen melakukan peningkatan mutu akademik dan nonakademik untuk menghasilkan lulusan yang unggul, cerdas, terpercaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan industri

Terkait dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi, pemerintah telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk terus meningkatkan mutunya secara terencana dan berkelanjutan melalui penerapan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005

	UNIVERSITAS SURAKARTA	Mulai Berlaku : 02 Agustus 2021
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 01 Kode Dokumen : UNSA-LPM.KM.01.01

tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Republik Indonesia nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan peraturan lainnya.

Menyikapi hal ini, UNSA membangun sistem penjaminan mutu internal secara terencana, bertahap dan berkelanjutan. Pembangunan sistem penjaminan mutu internal ini dimulai dengan membentuk Lembaga Penjaminan Mutu UNSA ditingkat universitas. Selanjutnya dilakukan pembentukan Gugus Penjaminan Mutu tingkat fakultas. Setelah terbentuk Gugus Penjaminan Mutu di tingkat fakultas, kemudian dibentuk Unit Penjaminan Mutu di tingkat program studi.

Komitmen yang kuat dari segenap sivitas akademika dalam membangun dan menerapkan sistem penjaminan mutu internal di UNSA harus tetap dipelihara dan terus diperkuat dan ditingkatkan kapasitasnya. Hal ini dapat dilakukan jika penjaminan mutu internal di UNSA dilaksanakan secara konsisten, terencana, sistematis dan berkelanjutan. Konsistensi dalam melaksanakan penjaminan mutu secara terus menerus akan memungkinkan terbangunnya beberapa kondisi yang diinginkan, yakni:

1. Visi, Misi dan Tujuan UNSA dapat dicapai
2. Kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan (stakeholder) dapat dipenuhi.
3. Semakin kuatnya kepatuhan terhadap berbagai ketentuan, aturan dan undang-undang yang mengatur tentang sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi.

Terciptanya beberapa kondisi baik di atas menjadi kekuatan penting bagi UNSA dalam menjaga dan memelihara serta menjamin eksistensi UNSA di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan tetap mengacu pada pencapaian visi, misi dan tujuan maka seluruh komponen yang ada di UNSA akan semakin meningkatkan sinergisitasnya dalam melaksanakan seluruh proses akademik dan nonakademik dalam menghasilkan mutu lulusan yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing.

D. KEBIJAKAN DASAR SISTEM PENJAMINAN MUTU UNSA

Kebijakan Dasar SPM UNSA adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh UNSA untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dijalankan secara berkelanjutan oleh UNSA, dan akan dievaluasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di UNSA dapat diwujudkan.

Kebijakan Dasar SPM UNSA mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal dijalankan sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yakni:

1. Pendidikan;

	UNIVERSITAS SURAKARTA	Mulai Berlaku : 02 Agustus 2021
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 01 Kode Dokumen : UNSA-LPM.KM.01.01

2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Layanan Kemahasiswaan;
5. Kerjasama; dan
6. Tata Kelola.

Implementasi SPM UNSA harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para civitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPM UNSA bersifat *taylor made*, yaitu dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik UNSA. Selanjutnya, implementasi SPM tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuhkan kembangkan budaya mutu (*quality culture*) pada setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para civitas akademika (*internally driven*).

E. SASARAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU UNSA

Sasaran Mutu SPM UNSA dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya SPMI yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas UNSA, yakni:

1. Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat universitas, fakultas dan program studi;
2. Mendukung capaian target akreditasi UNSA pada tahun 2030, target akreditasi program studi peringkat Unggul 30% dan peringkat Sangat Baik 70% di tahun 2030
3. Memperkuat basis pencapaian visi sebagai universitas unggul berbasis kewirausahaan menuju standar internasional tahun 2030.

F. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNSA

Ruang lingkup penerapan sistem penjaminan mutu di UNSA adalah pada semua bagian dalam lingkup organisasi, baik pada semua proses kegiatan akademik maupun pada proses kegiatan nonakademik. Penerapan ini mencakup pada semua unsur pelaksana akademik yang terdiri atas program pascasarjana, fakultas, program studi. Unsur tenaga pengajar (dosen dan tenaga kependidikan), unsur pelaksana administrasi (biro) dan unsur penunjang lainnya (pusat dan lembaga).

Mengawali penerapannya, sistem penjaminan mutu internal UNSA difokuskan pada bidang akademik yang mencakup kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada tingkat universitas, program pascasarjana, fakultas dan prodi. Selanjutnya kebijakan sistem penjaminan mutu internal UNSA ini secara bertahap diperluas penerapannya pada bidang nonakademik. Penjaminan mutu bidang nonakademik menjadi pendukung penjaminan mutu akademik

	UNIVERSITAS SURAKARTA	Mulai Berlaku : 02 Agustus 2021
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 01 Kode Dokumen : UNSA-LPM.KM.01.01

G. DEFINISI ISTILAH

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang merupakan pemikiran, sikap, pandangan yang dijadikan sebagai arah tindakan dalam melakukan suatu aktifitas.
2. Kebijakan SPMI (Kebijakan Mutu) adalah dokumen tertulis berisikan garis besar penjelasan tentang bagaimana perguruan tinggi (UNSA) memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terbangun budaya mutu pada perguruan tinggi.
3. Manual SPMI (Manual Mutu) adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI perguruan tinggi ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam perguruan tinggi.
4. Standar SPMI (Standar Mutu) adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan untuk mewujudkan visi, misi perguruan tinggi.
5. Evaluasi diri adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerja sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan kekurangannya.
6. Audit Mutu adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah standar SPMI yang berlaku telah dipenuhi/dicapai oleh tiap bagian dalam lingkungan universitas.
7. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kualifikasi dan persyaratan tertentu untuk merencanakan dan melakukan audit internal SPMI.

H. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Surakarta dirancang dan dipersiapkan sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan UNSA pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Kebutuhan UNSA senantiasa beranjak dari kebutuhan internal dan eksternal/masyarakat. Tahap persiapan dan perancangan SPMI, terlebih dahulu dikemukakan beberapa hal yang berupa kebijakan dan garis besar kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI tersebut mencakup beberapa aspek:

1. Pernyataan Kebijakan

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas Surakarta secara efektif, efisien dan akuntabel, setiap unsur di UNSA melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi untuk memenuhi dan melampaui standar yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya sesuai dengan manual maupun prosedur yang berlaku di UNSA.

2. Motto : “Bekerja Keras, Berhati Ikhlas dan Berpikir Cerdas”

3. Pelaksanaan SPMI

Pelaksanaan SPMI di UNSA mengikuti alur sebagai berikut:

	UNIVERSITAS SURAKARTA	Mulai Berlaku : 02 Agustus 2021
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 01 Kode Dokumen : UNSA-LPM.KM.01.01

- a. UNSA menetapkan visi dan misi.
- b. Setiap fakultas menetapkan visi dan misi berdasarkan visi dan misi universitas.
- c. Selanjutnya setiap program studi menetapkan visi dan misi berdasarkan visi dan misi UNSA dan fakultas.
- d. UNSA membentuk dan menetapkan lembaga penjaminan mutu pada tingkat universitas, fakultas dan prodi.
- e. Dengan meramu visi dan misi UNSA dengan kebutuhan stakeholders selanjutnya disusun kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, standar operasional prosedur (SOP), Instruksi Kerja, Formulir.
- f. UNSA melaksanakan penjaminan mutu dengan menerapkan model penjaminan mutu yang sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan UNSA.
- g. UNSA melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu dan selanjutnya merevisi standar melalui benchmarking secara berkelanjutan.

4. Tujuan SPMI

- a. Memastikan bahwa setiap unsur pelaksana dan unsur penunjang di UNSA dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- b. Membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas UNSA dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- c. Mengajak sivitas akademika UNSA untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar yang berlaku dan berupaya melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

5. Strategi SPMI

Strategi yang dilakukan UNSA dalam melaksanakan SPMI adalah:

- a. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
- b. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
- c. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI.
- d. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

6. Asas Pelaksanaan SPMI

- a. Asas akuntabilitas, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI di UNSA harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan selaras dengan dinamika perkembangan peraturan perundang undangan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Asas Transparansi, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI dilakukan secara terbuka dan dilandasi oleh rasa saling percaya antar sesama sivitas akademika.
- c. Asas Kualitas, yaitu penerapan kebijakan SPMI mengutamakan kualitas, baik pada aspek input, proses maupun output.

	UNIVERSITAS SURAKARTA	Mulai Berlaku : 02 Agustus 2021
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 01 Kode Dokumen : UNSA-LPM.KM.01.01

- d. Asas Kebersamaan, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI dilakukan secara terarah, terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif yang dilandasi oleh rasa kebersamaan.
- e. Asas Manfaat, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, baik internal maupun eksternal.
- f. Asas Kemandirian, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI didasarkan pada rasa percaya diri atas kemampuan segenap sivitas akademika dalam melaksanakan kebijakan untuk melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- g. Asas Kesetaraan, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI berjalan atas dasar penghormatan terhadap hak segenap sivitas akademika untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang egaliter.

7. Manajemen SPMI

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI di UNSA mengikuti prinsip manajemen kendali mutu model **PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar, Peningkatan Standar). Pada tahap **“Penetapan Standar”**, UNSA melakukan persiapan dengan merancang dan menetapkan berbagai dokumen yang terdiri atas Kebijakan Mutu (Sistem Penjaminan Mutu Internal), Manual Mutu, Standar Mutu Manual Prosedur/SOP beserta formulir yang menjadi dasar dan pedoman pelaksanaan penjaminan mutu.

Pada tahap **“Pelaksanaan Standar”**, setiap unit, mulai dari universitas, fakultas/program pascasarjana, prodi, biro dan lembaga melaksanakan tugas, fungsi serta kebijakan mutu yang ditujukan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pada tahap **“Evaluasi Standar”**, setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya, pada periode tertentu harus melakukan evaluasi diri dan dilakukan audit mutu internal untuk mengetahui kesesuaian hasil kerjanya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasil kerjanya tidak memenuhi, tidak sesuai atau menyimpang dengan standar yang telah ditetapkan maka harus dilakukan **“Pengendalian Standar”** berupa tindakan koreksi maupun perbaikan terhadap hasil kerja agar standar yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Pengendalian pelaksanaan standar dimaksudkan untuk dapat memenuhi standar. Setelah standar yang ditetapkan dapat terpenuhi, selanjutnya dilakukan **“Peningkatan Standar”**. Peningkatan ini dilakukan melalui pemanfaatan hasil capaian standar maupun berdasarkan kebutuhan internal dan stakeholder untuk peningkatan mutu melalui penyusunan dan penetapan mutu standar yang lebih tinggi. Proses ini akan berlangsung terus menerus menuju peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continual quality improvement*).

8. Kelembagaan

a. Tingkat Universitas

Penjaminan mutu pada tingkat universitas dilaksanakan oleh Senat Universitas, Pimpinan Universitas dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas. LPM

	UNIVERSITAS SURAKARTA	Mulai Berlaku : 02 Agustus 2021
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 01 Kode Dokumen : UNSA-LPM.KM.01.01

UNSA dipimpin oleh ketua yang bertindak sebagai perwakilan manajemen dalam penerapan SPMI di lingkungan UNSA. Tugas LPM dalam SPMI adalah:

- 1) Merencanakan, dan merancang model SPMI yang akan diterapkan di UNSA.
- 2) Menyiapkan dan menyusun perangkat/dokumen mutu yang diperlukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu.
- 3) Mengawal pelaksanaan SPM pada setiap bagian dalam lingkungan UNSA.
- 4) Melakukan monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu melalui pengukuran pencapaian sasaran mutu dan rencana mutu serta evaluasi diri tiap unit.
- 5) Melakukan pengukuran kepuasan stakeholders.
- 6) Melakukan audit mutu internal terhadap pelaksanaan SPMI oleh tiap unit.
- 7) Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen sebagai forum evaluasi dan tindak lanjut hasil audit terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
- 8) Melakukan pelatihan, workshop, konsultasi, kerja sama, studi banding bidang penjaminan mutu.
- 9) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang penjaminan mutu.
- 10) Melaporkan secara priodik kepada Rektor tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

b. Tingkat Fakultas

Penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas dilakukan oleh Dekan, Wakil Dekan dan Penjaminan Mutu Fakultas. Penjaminan mutu akademik pada Program Pascasarjana UNSA disesuaikan dengan format organisasi penjaminan mutu fakultas

Dekan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat fakultas. Dalam melaksanakan penjaminan mutu, Penjaminan Mutu Fakultas dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada tiap Program Studi.

Tugas Penjaminan Mutu Fakultas adalah:

- 1) Menjabarkan Standar Mutu UNSA ke dalam Standar Mutu Fakultas.
- 2) Menjabarkan Manual Mutu Universitas ke dalam Manual Mutu Fakultas.
- 3) Sosialisasi sistem penjaminan mutu kepada semua sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan.
- 4) Membahas dan menindaklanjuti laporan dari UPM Program Studi.
- 5) Menyusun dokumen pengelola program studi
- 6) Mengkoordinasi penyusunan evaluasi diri program studi.
- 7) Mengkoordinasi perbaikan proses belajar mengajar.
- 8) Mengirim hasil evaluasi diri program studi ke LPM Universitas.
- 9) Membantu fakultas merumuskan kebijakan dan standar mutu fakultas.
- 10) Dalam melaksanakan tugasnya Penjamu Fakultas melakukan konsultasi dan koordinasi dengan LPM Universitas dan UPM Program Studi.

	UNIVERSITAS SURAKARTA	Mulai Berlaku : 02 Agustus 2021
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 01 Kode Dokumen : UNSA-LPM.KM.01.01


c. Tingkat Program Studi

Unit Penjaminan Mutu (UPM) merupakan Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat prodi yang berada di bawah koordinasi Ketua Program Studi. Unit Penjaminan Mutu (UPM) dibentuk untuk membantu Program Studi dalam melaksanakan penjaminan mutu di tingkat Program Studi. Sebagai ketua UPM, ketua Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya:

- 1) Spesifikasi Program Studi (SP)
- 2) Kompetensi Lulusan (KL)
- 3) Prosedur Mutu (PM) dan
- 4) Instruksi Kerja (IK)

Dalam melaksanakan penjaminan mutu, Ketua Program Studi bersama UPM pada tingkat tersebut bertanggung jawab atas:

- 1) Pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan SP, KL, PM, IK.
- 2) Evaluasi pelaksanaan pembelajaran.
- 3) Evaluasi hasil pembelajaran.
- 4) Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
- 5) Penyempurnaan SP, KL, PM, dan IK secara berkelanjutan.
- 6) Menyusun borang dan dokumen akreditasi program studi
- 7) Melakukan evaluasi proses pembelajaran setiap semester.
- 8) Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran.
- 9) Hasil evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada dekan.



Gambar Struktur Organisasi SPMI UNSA

	UNIVERSITAS SURAKARTA	Mulai Berlaku : 02 Agustus 2021
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 01 Kode Dokumen : UNSA-LPM.KM.01.01

I. DAFTAR MANUAL SPMI

No	Nama Standar	Nomor Dokumen
1.	Manual Penetapan Standar	UNSA-LPM.MPS.02-01
2.	Manual Pelaksanaan Standar	UNSA-LPM.MPS.02-02
3.	Manual Evaluasi Standar	UNSA-LPM.MPS.02-03
4.	Manual Pengendalian Standar	UNSA-LPM.MPS.02-04
5.	Manual Peningkatan Standar	UNSA-LPM.MPS.02-05

J. DAFTAR STANDAR MUTU SPMI

No	Nama Standar	Nomor Dokumen
1.	Standar Kompetensi Lulusan	UNSA-LPM.SKL.03.01.01
2.	Standar Isi Pembelajaran	UNSA-LPM.SIP.03.01.02
3.	Standar Proses Pembelajaran	UNSA-LPM.SPP.03.01.03
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	UNSA-LPM.SPP.03.01.04
5.	Standar Dosen dan Tendik	UNSA-LPM.SDT.03.01.05
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	UNSA-LPM.SSP.03.01.06
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	UNSA-LPM.SPP.03.01.07
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	UNSA-LPM.SPP.03.01.08
9.	Standar Hasil Penelitian	UNSA-LPM.SHP.03.02.01
10.	Standar isi Penelitian	UNSA-LPM.SIP.03.02.02
11.	Standar Proses Penelitian	UNSA-LPM.SPP.03.02.03
12.	Standar Penilaian Penelitian	UNSA-LPM.SPP.03.02.04
13.	Standar Peneliti	UNSA-LPM.SP.03.02.05
14.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	UNSA-LPM.SSP.03.02.06
15.	Standar Pengelolaan Penelitian	UNSA-LPM.SPP.03.02.07
16.	Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	UNSA-LPM.SPP.03.02.08
17.	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	UNSA-LPM.SHP.03.03.01
18.	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	UNSA-LPM.SIP.03.03.02
19.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	UNSA-LPM.SPP.03.03.03
20.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada masyarakat	UNSA-LPM.SPP.03.03.04
21.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada masyarakat	UNSA-LPM.SP.03.03.05
22.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	UNSA-LPM.SSPP.03.03.06
23.	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	UNSA-LPM.SPP.03.03.07
24.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PengabdianKepada Masyarakat	UNSA-LPM.SPP.03.03.08

	UNIVERSITAS SURAKARTA	Mulai Berlaku : 02 Agustus 2021
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 01 Kode Dokumen : UNSA-LPM.KM.01.01

K. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Statuta UNSA;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Yayasan Nomor 001/D.10/RKT/YPS/II/2019 tentang Pengangkatan Rektor UNSA 2019-2023